

**KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Marcelino Donato A.F Lokollo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lokollomarcel@gmail.com

Widhi Cahyo Nugroho

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, wcahyonugroho@gmail.com

Abstract

The increasing number of perpetrators of Narcotics crimes, it is necessary to make serious efforts to eradicate Narcotics crimes from law enforcement officials, namely the Police and the Attorney General's Office. know and explain the authority of law enforcement officers in providing rehabilitation to narcotics users based on restorative justice. the method used in this study is normative research with several approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. In dealing with narcotics cases, law enforcement officials, both police and prosecutors, are given authority by law in Police Regulation Number 8 of 2021 and Attorney General's Regulation Number 18 of 2021 and in carrying out their duties. Law enforcement officers must act based on the principles of restorative justice.

keywords: narcotics, rehabilitation, restoratif justice

Abstrak

Penulisan bertujuan agar dapat mengetahui dan menjelaskan kewenangan para penegak hukum memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Pelaku tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia semakin berkembang pesat, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dari para penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas peredaran narkoba. Pengaturan narkoba terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Untuk metode yang diterapkan terkait dengan penulisan ini mengenakan penelitian normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada saat menangani perkara narkoba aparat penegak hukum baik Polisi maupun Jaksa diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam Perpol (peraturan polisi) nomor 8 tahun 2021 dan Perja (pedoman jaksa agung) nomor 18 tahun 2021 dan dalam melaksanakan tugasnya. aparat penegak hukum harus bertindak berlandaskan asas keadilan restoratif.

Kata Kunci: narkoba, rehabilitasi, keadilan restoratif

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dimana segala perbuatan yang dilakukan tidak terlepas dari segala peraturan bersasaskan undang-undang dasar 1945 dan pancasila agar mampu menegakan hukum agar menciptakan ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat banyak, seiring berjalannya waktu dengan cepat perkembangan globalisasi saat ini memiliki dampak yang negatif khususnya terhadap peredaran narkoba yang perkembangannya sungguh cepat ke seluruh dunia salah satunya di Indonesia. *Integrated criminal justice* atau sistem penyelesaian pidana secara terpadu merupakan salah satu sistem penyelesaian yang tercantum pada KUHP. Di antara setiap para penegak hukum adanya pembedaan wewenang dalam sistem proses penegakan hukum pidana yakni polisi ialah penyidik, jaksa ialah penuntut umum dan hakim adalah aparat yang menentukan layak atau tidaknya seseorang dihukum. Dengan adanya pembedaan dalam setiap kewenangannya setiap aparat penegak hukum diharapkan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai batasan kewenangannya. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya diharapkan berdasar dengan ketentuan yang berlaku sebab aparat penegak hukum harus menangani suatu perkara yang masuk. Perbedaan fungsi di antara kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan dan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan akan berpengaruh dalam pembagian peran (*sharing of power*).

Pembedaan kewenangan aparat diantara penegak hukum dalam satu wilayah eksekutif ini bersifat internal. Kewenangan merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan kekuasaan dalam bertindak. Kewenangan tersebut dilakukan agar terciptanya kesejahteraan dalam negara. Terdapat pada pasal 81 undang-undang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk melaksanakan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba. Sesuai dengan pasal 70 butir c penyidik melaksanakan penyidikan tindak pidana narkoba harus berkoordinasi dengan BNN serta memberitahukan dimulainya penyidikan terhadap penyalahguna serta peredaran gelap narkoba kepada penyidik BNN sesuai dengan pasal 84 UU Narkotika.

Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa merupakan perkara narkoba merupakan persoalan bagi seluruh negara di dunia, sebab narkoba dapat mengakibatkan rusaknya penerus-penerus bangsa di dunia. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba digolongkan menjadi kejahatan tiada korban atau *victimless crime* dalam kajian kriminologi.

Penyalahguna narkotika sebenarnya adalah korban atas kejahatan narkotika, akan tetapi pengguna tidak menganggap dirinya selaku korban sebab pengguna berniat menggunakan narkotika sesuai dengan kemauannya sendiri dalam mengonsumsi narkotika tersebut oleh karena keingintahuan atau diberikan teman. Terdapat dua jenis kategori seseorang yang mengonsumsi narkotika, yaitu korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. Korban penyalahguna narkotika ialah seseorang yang mengonsumsi narkotika bukan akibat kesengajaan, melainkan karena tipu daya, paksaan dan ancaman dari pihak lainnya. Selain itu, yang disebut Pecandu narkotika artinya seseorang yang telah mengonsumsi narkotika dengan kondisi ketergantungan secara fisik ataupun mental terhadap narkotika.

Seseorang yang mengonsumsi narkotika tentu diberikan sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika, hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkotika sesungguhnya sangat berat. Terdapat dua macam dalam tindak pidana narkotika sanksi yaitu sanksi pidana penjara mempunyai unsur sanksi pidana selain itu terdapat juga yang namanya rehabilitasi mempunyai unsur sanksi tindakan. Dengan beredarnya penggunaan narkotika yang terus-menerus berkembang di Indonesia sehingga Undang-Undang Narkotika telah memperlakukan tindakan yang berlainan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, oleh sebab itu aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menetapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik dalam bentuk sanksi pidana penjara ataupun sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Suatu bentuk pemulihan terhadap korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika dapat melalui rehasibitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengaturan terhadap penggunaan narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi dapat ditinjau dari SEMA nomor 04 tahun 2010 maka apabila sesuai dengan ketentuan yang ada dapat dilakukan rehabilitasi. Sesuai syarat dan ketentuan dalam SEMA 04 tahun 2010 pengguna narkotika bisa diberikan rehabilitasi baik medis ataupun sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung ini dapat memberikan pemikiran baru akan menghentikan penggunaan narkotika. Aparat penegak hukum diperkenankan oleh Undang-Undang dalam menanggulangi kasus tindak pidana narkotika yang tertera pada Perpol nomor 08 tahun 2021 dijelaskan bahwa penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif selain itu terdapat juga dalam Perja nomor 18 tahun 2021 dijelaskan bahwa penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas dominus litis jaksa yang artinya polisi dan jaksa diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara narkotika seperti ketetapan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Para penegak hukum wajib lebih bijak dalam

memberantas peredaran narkotika sehingga ketentuan pidana tidak diberikan kepada penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkotika.

Keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk mendamaikan para pihak yaitu pelaku, korban, keluarga korban serta masyarakat sekitar agar suatu perbuatan melawan hukum dapat diperbaiki dengan memberikan pemahaman sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial. Keadilan restoratif merupakan sistem yang digunakan dalam memaksimalkan penghukuman yang mengikutsertakan para pihak yang terlibat sehingga bertujuan agar memberikan keadilan serta memulihkan keadaan korban tindak pidana atas peristiwa tersebut. Dalam tindak pidana narkotika sepatutnya lebih menitikberatkan pada norma hukum yang dapat memberikan pembinaan dan penyembuhan dengan cara rehabilitasi. Sehingga tidak hanya menekankan cara penjatuhan hukuman kepada pelaku, namun lebih mengutamakan pada tindakan penyembuhan akan kerugian yang telah menimpa korban atau masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan keadilan (win-win solution). Pada pasal 127 ayat 1 mengelompokkan hukuman kepada pengguna narkotika yang mengkonsumsi narkotika akan diberikan sanksi pidana penjara sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan bagi korban penyalahguna Narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim dalam memutuskan perkara pidana harus mengacu dari pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.

SEMA menjelaskan perkara narkotika diperlukan penerapan dari keadilan restoratif yang sepatutnya diterapkan oleh seluruh aparat penegak hukum. Penyalahguna narkotika dapat mengajukan rehabilitasi dengan berdasarkan ketentuan yang tertera pada SEMA nomor 04 tahun 2010 pasal 2 serta PERKA nomor 11 tahun 2014 mengenai penanganan tersangka pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Selain itu tertuang juga dalam peraturan bersama yang dibuat oleh tujuh pejabat penegak hukum mengenai penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengubah cara dalam penegakan hukum yang selalu menggunakan pendekatan retributif dengan memberikan penjatuhan hukuman pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara. melainkan keadilan restoratif ini merupakan pemikiran yang baru dalam penegakan hukum agar dapat memberikan solusi terhadap pengguna narkotika yang sebelumnya diberikan pidana penjara menyebabkan penuhnya lapas di Indonesia. Dengan adanya keadilan restoratif pengguna narkotika dapat diberikan penyembuhan dengan cara rehabilitasi sehingga tercapai peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan.

Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan digunakan metode penelitian normatif, mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Mengenai data pada penulisan ini dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Teknik mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan pencatatan dan pendataan mengenai data primer, serta melakukan studi kepustakaan untuk data sekunder. Teknik analisis bahan hukum bersifat deskriptif dan preskriptif.

Hasil Dan Pembahasan**Kewenangan Polisi dalam memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan keadilan restoratif**

Kepolisian merupakan lembaga negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakan hukum serta berperan untuk mengayomi masyarakat. Terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani serta menegakkan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan pengertian polisi sebagai berikut Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melakukan penyidikan terdapat beberapa cara yang pada umumnya dilakukan setelah laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan sesuai Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam proses penyidikan dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Penyidik mempunyai peran penting dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar terangnya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, Hal ini tujuan dari hukum acara pidana yang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberikan pengarahan oleh penyidik Polri. untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Namun

karena sistem di Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogate legi generalis* yang artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap Tindakan penyidik untuk mencari bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana benar-benar telah terjadi.

Dalam Undang-Undang Narkotika BaB XII yang memberikan judul Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan sidang Pengadilan, yang mencakup Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 yang mengatur mengenai penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap aparat penegak hukum yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas kewenangannya. kewenangan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang kepada penyidik adalah kewenangan dalam melakukan penangkapan, pemanggilan saksi, penahanan, penyadapan atau intersepsi, menyita barang hasil tindak pidana dan perampasan barang-barang tertentu. Pada penyidikan tindak pidana narkotika pada umumnya proses beracaranya sama dengan tindak pidana umum. Dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang mempunyai wewenang sebagai penyidik selain penyidik Polri adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).

Terkait dengan kewenangan penyidik terhadap tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92. Terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang narkotika dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Badan Narkotika Nasional diberikan wewenang dalam menangani tindak pidana narkotika diatur pada Pasal 71 yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang dalam melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam rangka melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Narkotika yang terdapat dalam Pasal 75 sebagai berikut:

SOSIALITA

Vol... No...(2023)

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal tersangka
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- f. Memeriksa surat dan dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diseluruh wilayah yurisdiksi nasional
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan tes bagian tubuh lainnya
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang dan tanaman
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

Penyidik kepolisian Ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka jika tidak mendalami kemungkinan tersangka penyalahguna di jerat Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal dalam pasal 127 mengandung makna bahwa pengguna atau korban penyalahguna serta pecandu narkotika wajib diberikan rehabilitasi sesuai dalam Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika. Polisi sebagai Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan diberikan wewenang oleh Undang-Undang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sesuai pasal 9 sebagai berikut:

1. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian satu hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil test urine menunjukkan positif narkoba
2. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan bandar
3. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu
4. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan

Penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika harus mempertimbangkan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahapan penyidikan yaitu tersangka adalah korban penyalahguna narkoba, hasil tes urine positif, tersangka tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, telah dilakukan asesmen, tersangka belum pernah dihukum, dan tersangka bersedia bekerja sama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.

Kewenangan Jaksa Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan bagian dari Lembaga Eksekutif yang tunduk kepada presiden. Apabila dilihat dari aspek fungsi kejaksaan merupakan bagian dari Lembaga Yudikatif hal ini dapat diketahui dalam Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan Republik Indonesia selaku intitusi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seyogianya harus berlandaskan

hukum. Artinya Kejaksaan harus selalu berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran represif yang berkaitan dengan proses peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), sedangkan preventif berupa penyuluhan serta administratif sehubungan dengan Tindakan Kejaksaan dalam upaya mengatur.

Adanya sistem peradilan pidana yang digunakan sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan yang memiliki unsur pidana dengan menggunakan hukum pidana sebagai dasar utama, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang termasuk mengatur pelaksanaan pidananya. Keberadaan institusi Kejaksaan adalah suatu Lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk dapat bertindak sebagai penuntut umum dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi penulis menyimpulkan bahwa Jaksa adalah salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam bertindak sebagai penuntut yang mengatur penegakan hukum di Indonesia. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 angka 6a dan 6b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan sebagai berikut penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai cara yang telah diatur dalam undang-undang. Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan dalam perkara narkoba yang bertujuan untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila dalam menjalankan tugasnya jaksa tidak teliti dalam menentukan bukti-bukti dalam melakukan penuntutan maka dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Kewenangan Jaksa melakukan penuntutan diatur pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dipandang lebih kuat dalam

menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Pelaksanaan penuntutan oleh Jaksa sebagai bagian dari penegakan hukum.

Salah satu unsur penegak hukum yang sangat berperan penting dalam upaya pemberantasan narkoba adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 terdapat pada pasal 2 ayat (1) Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan jaksa untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana didasarkan pada asas oportunitas atau disebut juga asas kebijaksanaan dalam menuntut (*Discretionary Prosecution*). Asas oportunitas secara global dapat diartikan penuntut umum dapat menentukan dalam hal menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat (*the public prosecutor may decide-conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*). Asas ini memperbolehkan jaksa tidak menuntut perkara pidana asas ini dirumuskan dengan kata sebutan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*) atau dalam bahasa sehari-hari disebut mengesampingkan perkara (*Deponering*). Jaksa diberikan kewenangan oleh peraturan prundang-undangan yang terdapat dalam peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas *dominus litis* jaksa. Adapun persyaratan rehabilitasi yang dapat diberikan jaksa sebagai penuntut umum yaitu:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba.
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*).
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari.
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka diskualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahguna narkoba dan penyalahguna narkoba.
- e. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Polri sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum diharapkan berkoordinasi dalam menangani perkara-perkara narkoba yang sering terjadi. Sehingga penyidik dan penuntut umum akan lebih mudah mengetahui permasalahan yang

ditanganinya. sehingga dapat memaksimalkan waktu penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya koordinasi yang jelas antara Polisi selaku penyidik dan Jaksa selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif terhadap pihak Polisi dan Jaksa. Hasil koordinasi yang dilakukan antara Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut umum diharapkan dapat mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya mengenai penyalahgunaan narkoba. Penyidik menyerahkan berkas-berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum, sedangkan penuntut umum memeriksa berkas yang diberikan oleh penyidik apabila lengkap dilimpahkan ke pengadilan selanjutnya hakim akan memeriksa dan memutuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum terhadap penyalahguna tindak pidana narkoba

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dari penjelasan diatas Dalam penegakan hukum aparat penegak hukum sebagai pelaksana harus melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam Peraturan Polisi nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif, dan terdapat dalam Peraturan Kejaksaan nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksana asas *dominus litis* jaksa. Dalam menangani perkara narkoba hakim diberikan kewenangan sesuai pasal 127 ayat 2 dalam memutuskan perkara narkoba hakim harus mencermati pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Syarat dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 selain itu harus menyertakan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Tim asesmen terpadu terbentuk atas tim medis yaitu dokter dan psikolog sedangkan tim hukum yaitu penyidik Polri, penyidik BNN, Kejaksaan dan Kementrian Hukum dan Ham. Penegakan Hukum mengenai tindak pidana narkoba wajib mengutamakan pemberian hukuman rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba untuk memberantas peredaran gelap narkoba.

Daftar Pustaka

- [1] Siti Hidayatun, YeniWidowaty. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba. Yogyakarta. Jurnal PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN.

- [2] Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- [3] I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- [4] M. I Made Esa Suryaputra, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*.
- [5] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017).
- [6] Anton Sudanto, Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta*, 2019.
- [7] Ditbinmas Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Jakarta, Ditbinmas Polri, 2018.
- [8] Mubarok, H., Stik, D., Tinggi, S., & Kepolisian, I. (2022). IMPLIKASI KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIV JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA JENIS SABU DIHUBUNGGAN DENGAN EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOBA. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 1(11).
- [9] Komang, I., Muliawan, A., Nyoman, I., Sugiartha Dan I, G., Ayu, G., & Dinar, G. P. Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika pada Anak. 2022, doi: 10.22225/ah.4.1.2022.66-70.
- [10] Hariwangi, A. P. K. A., Nahak, S., & Sukadana, I. K. (2019). Implementasi Proses Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3).
- [11] Zainab Ompu Jainah and Suhery, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)," 2022.
- [12] Gilang Fajar Shadiq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Pshycoactive Substance Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.1, 2017.
- [13] Mahendra, Adam Prima, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadialn Restoratif, *Jurist-Diction*, 2020.
- [14] Cardiana Harahap, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Jurnal*, Vol.4, 2017.
- [15] Septiana, H. (2018, Agustus). Keadilan restoratif dalam putusan pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193-208. .doi.org/10.29123/jy.v11i2.290.